

2020

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN  
PENDAPATAN  
DAERAH  
KABUPATEN  
SUBANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rakhmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020, dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kekurangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Substansi LKIP ini menginformasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

Dengan selesainya LKIP Tahun 2020, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Subang, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630219 198903 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan hasil kinerja atau tahun kedua periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang juga merupakan tahun pertama berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020 ditetapkan 2 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran, antara lain :

### **Tujuan 1 : Terwujudnya Akuntabilitas**

- **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Dengan indikator sasaran :

#### 1. Nilai Evaluasi AKIP

Target : B

Realisasi : BB

Capaian : 100 %

#### 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : B

Realisasi : B

Capaian : 100 %

- **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Pajak Daerah

Dengan indikator sasaran :

1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah

Target : 0.1 %

Realisasi : 1.33 %

Capaian : 1332 %

Untuk realisasi pajak daerah tahun 2020 tercapai sebesar 101.24% dari target rupiah yang telah ditentukan.

Target : 221.220.000.000,-

Realisasi : 223.968.462.857,-

Capaian : 101.24%

Pada Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mendapat alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.211.279.120,- dengan rincian sbb :

1. Anggaran Belanja Langsung : Rp 18.981.347.000,-

Realisasi : Rp 18.440.356.541,-

Persentase : 97.15%

2. Anggaran Belanja Tidak Langsung : Rp 15.229.932.120,51,-

Realisasi : Rp 12.567.690.546,-

Persentase : 82.5%

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan Badan Pendapatan Daerah yang memegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada,

meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan dimasa mendatang.

Subang, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630219 198903 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Ringkasan Eksekutif .....	ii	
Daftar Isi .....	v	
Daftar Tabel .....	vi	
Daftar Gambar .....	viii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2	
1.3 Dasar Hukum .....	5	
1.4 Metode Penyusunan .....	6	
1.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	6	
1.6 Sistematika Penyusunan.....	7	
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	9
2.1 Perencanaan Kinerja.....	9	
2.2 Perjanjian Kinerja.....	15	
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17	
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	26	
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	31
4.1 Kesimpulan.....	31	
4.2 Langkah Peningkatan yang akan ditempuh.....	31	

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BAPENDA Tahun 2018-2023.....	10
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama BAPENDA Tahun 2018-2023.....	13
Tabel 2.4	Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.....	14
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. ....	15
Tabel 3.1	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan BAPENDA Kabupaten Subang Tahun 2020 .....	17
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPENDA Kabupaten Subang Tahun 2020.....	20
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja .....	22
Tabel 3.4	Rekapitulasi PAD Tahun 2020.....	23
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Pajak Daerah.....	24
Tabel 3.6	Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah.....	24
Tabel 3.7	Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	25
Tabel 3.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana BAPENDA Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 .....	27
Tabel 3.9	Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan BAPENDA Kabupaten Subang Tahun 2020.....	27
Tabel 3.10	Besaran Anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran BAPENDA Kabupaten Subang Tahun 2020.....	28
Tabel 3.11	Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran BAPENDA Kabupaten Subang Tahun 2020.....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	4
Gambar 3.1	Capaian Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.....	21
Gambar 3.2	Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung .....	28

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kabupaten Subang. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocussing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan RKPD tahun 2021 memuat kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## 1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;

4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**



### 1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.17-BP4D/2019 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 050/Kep.15.Skre/Bapenda/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
12. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor OD.01.01.01/Kep.002-Skre/Bapenda/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.

#### **1.4. METODE PENYUSUNAN**

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2020 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2020.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

#### **1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Kompetensi SDM Pajak Daerah belum memadai dalam penggalian potensi pendapatan
2. Sarana Prasarana yang kurang memadai
3. Belum maksimalnya informasi / sosialisasi tentang pajak daerah.
4. Regulasi pajak daerah yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang.

## **1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasiannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2020.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

**LAMPIRAN :**

1. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor: PR.01/KEP.10/BP4D/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
4. Cascading Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pada bulan Maret 2020.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

##### **2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

##### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Selaras dengan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan “**mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat**”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

###### **2.1.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

### **2.1.2.2. Sasaran Strategis**

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator Persentase Peningkatan PAD;
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan dengan indikator Nilai evaluasi AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemetaan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

### **2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Periode 2018-2023**

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang  
Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	1. Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	BB	A	A

2	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	A	A
			3. Persentase peningkatan PAD (%)	Persen	7.5	15	20	20	20

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komuniksi, Sumber daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan Makan dan minum
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
  - h. Pemeliharaan rutin berkala instalasi air
  - i. Pemeliharaan rutin berkala instalasi listrik

- j. Rehabilitasi Gedung Kantor (Tunda Bayar)
  - k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air (Tunda Bayar)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pernyusunan laporan Keuangan Semesteran
  - b. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - c. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD
  - d. Penyusunan Lakip, Renja, RKA, dan DPA SKPD
  - e. Penyusunan Laporan Barang Milik daerah semesteran
  - f. Penyusunan Laporan Barang Milik daerah akhir tahun
  - g. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - h. Penyusunan IKU, PK, Monitoring dan Evaluasi
  - i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Tunda Bayar)
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
  - b. Verifikasi pajak bumi dan bangunan
  - c. Pencetakan masal SPPT dan DHKP
  - d. Pemeliharaan basis data Sismiop
  - e. Pelayanan administrasi PBB P2 dan BPHTB
  - f. Pemeliharaan sistem aplikasi dan jaringan PADL
  - g. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB
  - h. Pelayanan administrasi pajak daerah lainnya
  - i. Sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah
  - j. Pemeliharaan Jaringan Data SISMIOP PBB, BPHTB dan PADL
  - k. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
  - l. Sinergitas Pengelolaan Dana Transfer Daerah
  - m. Penertiban Pajak Reklame
  - n. Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya
  - o. Verifikasi Piutang
  - p. Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB
  - q. Pemeliharaan basis data Sismiop (Tunda Bayar)

- r. Penyusunan Regulasi Pajak Daerah (Tunda Bayar)
  - s. Pemeliharaan Jaringan Data SISMIOP PBB, BPHTB dan PADL (Tunda Bayar)
  - t. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan pajak daerah dengan aplikasi e-Retribusi (Tunda Bayar)
  - u. Verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (Tunda Bayar)
  - v. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Tunda bayar)
5. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kehumasan dan Kemitraan dengan Media masa

#### **2.1.3. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan core business Badan Pendapatan Daerah dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor: PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2018-2023**

<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Akuntabilitas</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	
<b>Sasaran Strategis</b>			
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	1	Nilai Evaluasi AKIP
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>			
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3	Persentase peningkatan PAD

### **2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2020 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2020.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang pada tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4  
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang  
Tahun 2020**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	Nilai Evaluasi AKIP	BB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD	15%

### **2.1.3.2. Rencana Kinerja**

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	1	Nilai Evaluasi AKIP	BB
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3	Persentase peningkatan PAD	15%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Tahun 2020 akan dicapai melalui 5 program ( 1 program utama dan 4 program penunjang ) dengan 16 kegiatan utama program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, 11 kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran, 9 kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 8 kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 1 kegiatan program Kerjasama informasi dan media massa.

Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2020**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	1	Nilai Evaluasi AKIP	1	Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3	Persentase peningkatan PAD	1	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD
						4.	Penyusunan Lakip, Renja, RKA, dan DPA SKPD
						5.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD
						1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
						2.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
						3.	Verifikasi pajak bumi dan bangunan
						4.	Pencetakan masal SPPT dan DHKP
							Pemeliharaan basis data Sismiop

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN
					<p>5. Pelayanan administrasi PBB P2 dan BPHTB</p> <p>6. Pemeliharaan sistem aplikasi dan jaringan PADL</p> <p>7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB</p> <p>8. Pelayanan administrasi pajak daerah lainnya</p> <p>9. Sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah</p> <p>10. Pemeliharaan Jaringan Data SISMIOP PBB, BPHTB dan PADL</p> <p>11. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>12. Sinergitas Pengelolaan Dana Transfer Daerah</p> <p>13. Penertiban Pajak Reklame</p> <p>14. Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya</p> <p>15. Verifikasi Piutang</p> <p>16. Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB</p>

### **3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja**

#### **3.1.2.1. Perjanjian Kinerja**

Dokumen perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2020 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

#### **3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan data kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

#### **3.1.2.3. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2020 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020.

### **3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Nomor : PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-

indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Nomor PR. 01/ KEP.10/ BP4D /2020, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 11 (sebelas) indikator sebagai penjabaran dari 6 (enam) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020**


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	100%	Tercapai
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100%	Tercapai
3	Persentase peningkatan PAD	0.1%	1.33%	1332%	Terlampaui

### **3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

#### **3.1.4.1. Ringkasan Kinerja**

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2020 secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 3.1**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2020**



Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja. dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100% dan penilaian tercapai;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 1332% dan penilaian terlampaui.

#### 3.1.4.2. Rincian Kinerja

Tahun 2020 adalah tahun kedua dari implementasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan**

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1**  
**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas**

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	100%	73.61
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	100%	78.10

#### A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.

##### 1. Nilai Evaluasi AKIP

Analisis capaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang pada sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan”, dengan pengukuran menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi AKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian realisasi indikator Nilai Evaluasi AKIP untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mencapai nilai BB karena antara target dan realisasi tercapai, yaitu 100 %.

Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, diantaranya :

1. Target yang bisa dicapai.
2. Sumber daya manusia yang tersedia.
3. Jumlah anggaran yang tersedia.

##### 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator dari pengukuran pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah terhadap masyarakat.

Sasaran dalam kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yakni mendorong partisipasi masyarakat untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas untuk lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan maupun menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang sudah disebar kepada 150 responden, dan memperoleh nilai IKM 78.10 artinya

mutu pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang masuk kategori nilai B sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

### 1. Persentase peningkatan pajak daerah

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Lain – Lain PAD yang Sah Kabupaten Subang tahun 2020 adalah sebesar Rp 222.419.298.355,- dan terealisasi sebesar Rp 224.824.574.808,- atau 101,08% , yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4  
Rekapitulasi PAD  
Tahun 2020**

URAIAN	TARGET	REALISASI	RASIO (%)	SISA +/(-)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>222.419.298.355</b>	<b>224.824.574.808</b>	<b>101.08</b>	<b>+2.405.276.453</b>
1. Pajak Daerah	221.220.000.000	223.968.462.857	101.24	+2.748.462.857
2. Lain-lain PAD yg sah	1.199.298.355	856.111.951	71.58	-343.186.404

*Sumber data : Bapenda, Tahun 2020.*

Berdasarkan data dari tabel di atas untuk sasaran ke-2 yaitu meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Pajak Daerah memperoleh capaian 1.332%. Angka capaian tersebut diperoleh dari perbandingan persentase target kenaikan dari tahun lalu dengan realisasi persentase kenaikan yang dicapai pada tahun 2020.

Persentase target peningkatan Pajak Daerah dibandingkan dengan realisasi angka dari tahun sebelumnya naik 0.1 %, berikut table penjelasannya :

**Tabel 3.5**  
**CAPAIAN REALISASI PAJAK DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**

KETERANGAN	2019	2020	KENAIKAN TARGET / REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
TARGET PENINGKATAN PAJAK DAERAH	7.5	0.1	-	
TARGET PAJAK DAERAH (Rp)	243.581.000.000	221.220.000.000		
REALISASI PAJAK DAERAH (Rp)	221.024.170.129	223.9#68.462.857	1.33	1332
PERSENTASE REALISASI	91%	101,24%	-	-

Sumber data : Bapenda, Tahun 2020

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2**  
**Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	320%	0.1%	1.33%	1332	101.24

Sumber data : Bapenda, Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang naik sebesar 1.33 % dari angka realisasi tahun sebelumnya melebihi target perubahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 0.1% untuk target persentase peningkatan pajak daerah pada Tahun 2020 dengan persentase capaian 1332%.

Berikut adalah rincian target dan realisasi dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang :

**Tabel 3.7**  
**RINCIAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH**  
**KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Kurang/Lebih</b>	<b>%</b>
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>221,220,000,000</b>	<b>223,968,462,857</b>	<b>2,748,462,857</b>	<b>101.24</b>
1	Pajak Hotel	3,550,000,000	4,707,603,099	1,157,603,099	132.61
2	Pajak Restoran	9,000,000,000	11,938,546,862	2,938,546,862	132.65
3	Pajak Hiburan	650,000,000	872,905,287	222,905,287	134.29
4	Pajak Reklame	3,750,000,000	3,953,890,439	203,890,439	105.44
5	Pajak Penerangan Jalan	63,500,000,000	64,816,065,669	1,316,065,669	102.07
6	Pajak Parkir	435,000,000	581,704,942	146,704,942	133.73
7	Pajak Air Tanah	29,000,000,000	29,944,056,231	944,056,231	103.26
8	Pajak Sarang Burung Walet	15,000,000	15,030,000	30,000	100.20
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,300,000,000	1,368,252,294	68,252,294	105.25
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	58,020,000,000	57,849,946,821	(170,053,179)	99.71
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	52,000,000,000	47,920,461,213	(4,079,538,787)	92.15

Dari tabel diatas dapat dilihat jenis-jenis pajak yang tercapai dan tidak tercapai targetnya. Ketidak tercapaian target pajak daerah pada tahun 2020 adalah pada pajak PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 99.71 %
  - a. Penyampaian SPPT yang dikelola petugas atau kolektor ada yang tidak tersampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
  - b. Masih ada informasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh tentang kemudahan tempat pembayaran secara online yang bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah seperti BUMDES, Tokopedia, Indomart, Alfamart dan POS Indonesia dalam mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
  - c. Masih adanya data wajib pajak yang belum valid, mengakibatkan adanya double anslag dan belum sesuainya dengan ketetapan pajak sesuai dengan lokasi obyek pajak.
2. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : 92.15 %
  - a. Perkembangan jual beli obyek pajak di Kabupaten Subang tidak bisa diprediksi dimana belum membaiknya iklim investasi pada masa Covid 19 sehingga berpengaruh perkembangan investasi di Kabupaten Subang.
  - b. Dalam jual beli, masih minimnya kesadaran dan kejujuran dalam menyampaikan nilai transaksi yang sebenarnya.
  - c. NJOP di Subang lebih rendah tertinggal 3 kali dari nilai pasar wajar.
  - d. Di BPHTB transaksi jual beli bisa saja batal apabila tidak terjadi kesepakatan di depan notaris.
  - e. Adanya pelepasan hak tanah yang menurun secara signifikan dari perusahaan berbadan hukum akibat Pandemi Covid 19.

### **3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarannya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU

Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, pada pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten..

Sumber dana yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Serapan (%)
Belanja Langsung	8.817.627.000,-	18.981.347.000,-	18.440.356.541,-	97.15
Belanja tidak langsung	21.102.838.556,-	15.229.932.120,-	12.567.690.546,-	82.5

*Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Bapenda Tahun 2020.*

Target dan realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun Anggaran 2020**


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1.	Belanja tidak langsung	15.229.932.120	12.567.690.546	2.662.241.574	82.5

2.	Belanja langsung	18,981,347,000	18,440,356,541	540,990,459	97.15
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.211.279.120</b>	<b>31.008.047.087</b>	<b>3.203.232.033</b>	<b>90.63</b>

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Bapenda Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.2**  
**Perbandingan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**



Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2020 jumlah sebesar Rp. 18,981,347,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18,440,356,541,- atau 97.15%. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2020**

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,895,333,000	5,790,672,800	98.22
	<b>Jumlah</b>	<b>5,895,333,000</b>	<b>5,790,672,800</b>	<b>98.22</b>

Sumber data : Bapenda, Tahun 2020

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.	13.086.014.000	12.649.683.741	96.66
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5,895,333,000	5,790,672,800	98.22
<b>Jumlah</b>		<b>18,981,347,000</b>	<b>18,440,356,541</b>	<b>97.15</b>

*Sumber data : Bapenda, Tahun 2020*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 ini menyajikan pertanggungjawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 2 (dua) sasaran yang terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, ke 3 (tiga) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP, memperoleh nilai BB atau 100% indikator kinerjanya telah melebihi capaian target;
2. Nilai IKM,memperoleh nilai B atau 100% indikator kinerjanya telah mencapai target.
3. Persentase Peningkatan Pajak Daerah dengan target 0.1% tercapai dengan peningkatan 1.33% atau pencapaiannya sebesar 1332%

#### **4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH**

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah
2. Mengevaluasi tarif obyek pajak melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang tarif pajak daerah.
3. Mengembangkan sistem informasi teknologi pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan sumber daya manusia terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sasaran pencapaian program kegiatan sehingga mempermudah dalam mewujudkan capaian program kegiatan dan menghindari tidak optimalnya penyerapan APBD.
6. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu khususnya kegiatan yang dialokasikan pada anggaran APBD.

7. Menentukan indikator program kegiatan skala prioritas yang jelas dan serinci mungkin, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap konsistensi serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.
8. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara berkala sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan serta solusi permasalahan yang dihadapi (identifikasi dini).
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Subang, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUBANG

**AHMAD SOBARI, S.Sos., M.AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630219 198903 1 004

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**